



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah dasar bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa.
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa adalah susunan Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan dibantu oleh perangkat desa.
7. Tata Kerja Pemerintah Desa adalah cara melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintahan Desa dan perangkat desa.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Seksi, dan Banjar Dinas.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun oleh Pemerintah Desa mulai bulan Juli serta ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

BAB II PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 2

- (1) Perbekel berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan oleh Perbekel kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai Peraturan Desa.
- (2) Perbekel menetapkan Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perbekel kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disertai dengan bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa yang ditempatkan dalam Lampiran Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa berpedoman pada bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perbekel dan dibantu oleh Perangkat Desa merupakan Pemerintah Desa.
- (3) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (5) Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan/dusun, dan pelaksana teknis.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Urusan Tata Usaha Dan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan; dan
 - c. Urusan Keuangan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dikepalai oleh Kepala Urusan.
- (5) Salah satu staf di Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai Bendahara Desa.

Pasal 7

Pelaksana Kewilayahan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikepalai oleh Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan ; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikepalai oleh Kepala Seksi

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Perbekel

Pasal 9

Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Pasal 11

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 14

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 15

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

Pasal 16

- (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

- (1) Urusan yang dikepalai oleh Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana Kewilayahan yang dikepalai oleh Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
- (3) Seksi yang dikepalai oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.

Pasal 19

- (1) Perbekel dan Perangkat Desa menerapkan asas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Walikota melalui Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang Desa dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 18


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 MARET 2017

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA